

**DEKONSTRUKSI *LI'AN* DALAM PERUNDANG-UNDANGAN
DI INDONESIA DITINJAU DARI ASAS MEMPERSUKAR
PERCERAIAN**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan

Memperoleh Derajat Gelar S-1

Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Disusun oleh :

FONNY NUR 'AINY SAFITRI

NIM : 201910020311059

FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

2023

LEMBAR PERSETUJUAN

**DEKONSTRUKSI *LI'AN* DALAM PERUNDANG-
UNDANGAN DI INDONESIA DITINJAU DARI ASAS
MEMPERSUKAR PERCERAIAN**

SKRIPSI

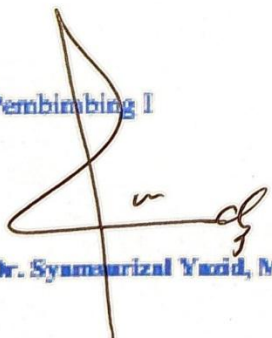
OLEH:

FONNY NUR 'AINY SAFITRI

(201910020311059)

Telah disetujui oleh

Pembimbing I


Dr. Syamsurizal Yazid, M.A.

Pembimbing II


R. Tanzil Fawziq Sayyaf, S.Sy., M.H

SKRIPSI

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi
Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Malang,
pada hari/tanggal, Sabtu/ 23 September 2023
dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan
memperoleh gelar Sarjana Hukum
di Program Studi Hukum Keluarga Islam
Universitas Muhammadiyah Malang

Dewan Penguji:

1. Dr. Muhamad Sarif, M.Ag
2. Idrul Hasanah, S.Ag., M.H.I
3. Dr. Syamsurizal Yazid, M.A.
4. R. Tanzil Fawaiq Sayyaf, S.Sy.,
M.H.

Tanda Tangan

()
()
()
()

Mengesahkan,
Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Malang
Dekan,




Dr. Khozin, M.Si

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fonny Nur 'Ainy Safitri
NIM : 201910020311059
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah)

Menyatakan Bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dikutip dengan disertai sumber rujukan baik dalam kutipan maupun daftar pustaka.

Malang, 2 November 2023

Yang menyatakan,


Fonny Nur 'Ainy Safitri

ABSTRAK

Pokok permasalahan asas mempersukar perceraian sebagai suatu upaya negara untuk menyatukan hubungan suami-istri hingga dapat terus berlangsung sampai akhir hayat yang terkesan tidak relevan dengan perundang-undangan *li'an* di Indonesia yang hadir sebagai solusi dari permasalahan rumah tangga dalam hal ini timbulnya kecurigaan suami bahwa istrinya telah berbuat zina. penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk identifikasi rumusan masalah, berdasarkan jenis penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konsep, dan filosofis. Penelitian ini berargumentasi bahwa diperlukannya asas baru yaitu perkawinan sebagai suatu ibadah kepada Tuhan yang harus tetap dijaga, sehingga aturan *li'an* dalam Islam yang diakomodasi dalam perundang-undangan tetap dapat diterapkan sebagaimana mestinya tanpa mencederai salah satu asas perkawinan.

Keynote: *li'an*, asas mempersukar perceraian, perundang-undangan.



ABSTRACT

The basic issue of making divorce difficult as a state effort to unite husband-wife relationships so that they can continue until the end of life seems irrelevant to the law.*li'an*In Indonesia, it is present as a solution to household problems, in this case the husband's suspicion that his wife has committed adultery. This research was carried out with the aim of identifying problem formulation, based on the type of normative research with statutory, conceptual and philosophical approaches. This research argues that a new principle is needed, namely marriage as a form of worship to God that must be maintained, so that it is regulated*li'an*In Islam, what is accommodated in legislation can still be applied properly without harming any of the principles of marriage.

Keywords: *li'an*, the principle of making divorce difficult, legislation.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi yang dipergunakan mengacu pada SKB antara Menteri Agama serta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, masing-masing No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/U/1987 dengan beberapa adaptasi.

1. Konsonan

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf Latin adalah sebagai berikut :

Aksara Arab		Aksara Latin	
Simbol	Nama (Bunyi)	Simbol	Nama (Bunyi)
ا	<i>Alif</i>	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	<i>Ba</i>	B	Be
ت	<i>Ta</i>	T	Te
ث	<i>Sa</i>	Ş	Es dengan titik di atas
ج	<i>Ja</i>	J	Je
ح	<i>Ha</i>	Ḥ	Ha dengan titik di bawah
خ	<i>Kha</i>	Kh	Ka dan Ha
د	<i>Dal</i>	D	De
ذ	<i>Zal</i>	Ẓ	Zet dengan titik di atas
ر	<i>Ra</i>	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>Sin</i>	S	Es
ش	<i>Syin</i>	Sy	Es dan Ye
ص	<i>Sad</i>	Ṣ	Es dengan titik di bawah

ض	<i>Dad</i>	ḍ	De dengan titik di bawah
ط	<i>Ta</i>	ṭ	Te dengan titik di bawah
ظ	<i>Za</i>	ẓ	Zet dengan titik di bawah
ع	<i>'Ain</i>	‘	Apostrof terbalik
غ	<i>Ga</i>	G	Ge
ف	<i>Fa</i>	F	Ef
ق	<i>Qaf</i>	Q	Qi
ك	<i>Kaf</i>	K	Ka
ل	<i>Lam</i>	L	El
م	<i>Mim</i>	M	Em
ن	<i>Nun</i>	N	En
و	<i>Waw</i>	W	We
هـ	<i>Ham</i>	H	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	‘	Apostrof
ي	<i>Ya</i>	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti halnya vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, maka transliterasinya adalah sebagai berikut :

Aksara Arab		Aksara Latin	
Simbol	Nama (Bunyi)	Simbol	Nama (Bunyi)
اَ	<i>Fathah</i>	A	a
اِ	<i>Kasrah</i>	I	i
اُ	<i>Dhammah</i>	U	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf yang meliputi :

Aksara Arab		Aksara Latin	
Simbol	Nama (Bunyi)	Simbol	Nama (Bunyi)
اَيَ	<i>fathah dan ya</i>	ai	a dan i
اَوْ	<i>kasrah dan waw</i>	au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ : *kaifa* bukan *kayfa*
 هَوْلَ : *haua* bukan *hawla*

3. Penulisan *Alif Lam*

Artikel atau kata sandang yang dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'arifah*) ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika diikuti oleh huruf

syamsiah maupun huruf *qamariah*. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh :

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalāh* (bukan *az-zalzalāh*)

الْفَلْسَافَةُ : *al-falsalah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

4. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, maka transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Aksara Arab		Aksara Latin	
Harakat Huruf	Nama (Bunyi)	Simbol	Nama (Bunyi)
اَ وَا	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> , <i>fathah</i> dan <i>waw</i>	$\bar{A}$	a dan garis di atas
يَ	<i>kasrah</i> dan <i>ya</i>	$\bar{I}$	i dan garis di atas
يُ	<i>dhammah</i> dan <i>ya</i>	$\bar{u}$	u dan garis di atas

Garis datar di atas huruf *a*, *i*, *u* bisa juga diganti dengan garis lengkung seperti huruf *v* yang terbalik, sehingga menjadi $\hat{a}$, $\hat{i}$, $\hat{u}$. Model ini sudah dibakukan dalam *font* semua sistem operasi.

Contoh :

مَاتَ : *mâta*

رَمَى : *ramâ*

يَمُوتُ : *yamûtu*

5. Ta Marbûtah

Transliterasi untuk *ta marbûtah* ada dua, yaitu *ta marbûtah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah* dan *dhammah*, transliterasinya adalah (t). Sedangkan *ta marbûtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah (h). Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbûtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbûtah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh :

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-afâl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madânah al-fâḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

6. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ّ), maka dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh :

رَبَّنَا : *rabbanâ*

نَجِّنَا : *najjaânâ*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

الْحَجُّ : *al-ḥajj*

نُعَمَّ : *nu'ima*

عَدُوٌّ : *'aduwwun*

Jika huruf ع bertasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (سى), maka ditransliterasikan seperti huruf *maddah* (â).

Contoh :

عَلِيٌّ : *'ali* (bukan *'aliyy* atau *'aly*)

عَرَبِيٌّ : *'arabi* (bukan *'arabiyy* atau *'araby*)

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf *hamzah* menjadi *apostrof* (') hanya berlaku bagi huruf *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila huruf *hamzah* terletak di awal kata, maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab ia berupa *alif*.

Contoh :

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab Yang Lazim Digunakan Dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas, misalnya kata *hadis*, *sunnah*, *khusus* dan *umum*. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Dikecualikan dari pembakuan kata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah kata al-Qur'an. Dalam KBBI digunakan kata Alquran, namun dalam penulisan naskah ilmiah dipergunakan sesuai asal teks Arabnya yaitu al-Qur'an, dengan huruf a setelah *apostrof* tanpa tanda panjang, kecuali jika merupakan bagian dari teks Arab.

Contoh :

Fi al-Qur'an al-Karîm

Al-Sunnah qabl al-tadwîn

9. *Lafz Aljalâlah* (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍâf ilaih* (frasa nominal) ditransliterasi tanpa huruf *hamzah*.

Contoh :

دِينُ اللهِ *dînullah*

بِالله *billâh*

Adapun *ta marbûtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalâlah* ditransliterasi dengan huruf (t).

Contoh :

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *hum fî rahmatillâh*

10. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem alfabet Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut diberlakukan ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan Pedoman Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan. Huruf kapital antara lain digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang *al-*, baik ketika ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan.

MOTTO

“Memahami orang lain adalah kebijaksanaan, memahami diri sendiri adalah pencerahan” **Lao Zu**



HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada Allah SWT, untuk mendapat ridho-Nya dan mendapat keberkahan ilmu yang selama ini saya dapatkan di bangku kuliah. Selanjutnya untuk kedua orang tua Ibunda tercinta Sumah dan Ayahanda Affandi yang sangat saya sayangi, sosok yang sangat berjasa meskipun dalam perjalanan kuliah tidak lagi didampingi namun perjuangannya semasa hidup untuk mendidik saya sangat membantu saya sampai berada dititik saat ini.

Juga teruntuk kakak saya Daniel yang telah memberi dukungan penuh baik secara moril dan materiil serta do'a dan harapan baiknya agar saya dapat menempuh pendidikan kuliah sampai dengan selesainya skripsi ini.

Yang saya hormati Bapak Dr. Syamsurizal Yazid, M.A. dan juga Bapak R. Tanzil Fawaiq Sayyaf, S.Sy., M.H selaku dosen pembimbing saya yang telah banyak meluangkan waktu, banyak memberi ilmu, serta motivasi saya selama menyusun skripsi ini.

Dan yang terakhir untuk Emilia dan Mas Nabil selaku teman diskusi yang juga selalu memberi semangat selama saya menyusun skripsi ini. Serta seluruh teman-teman saya di IMM Komisariat FAI, Prodi HKI, dan lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah memberi dukungan dan do'a baiknya kepada saya.

Setiap dukungan, bantuan, dan harapan baiknya kepada saya baik bagi pihak-pihak yang tersebut ataupun tidak semoga Allah SWT membalas segala

kebaikannya dengan sebaik-baik blasan, serta selalu diberi kelimpahan rahmat
serta kasih sayang Allah SWT. *Aamiin..*



PENGANTAR

Puji syukur kepda Tuhan Pencipta alam semesta, Allah *Subhanahu wa Ta'ala*, yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya, yang karena-Nya penyusunan tugas akhir ini dapat selesai dengan baik. Tak luput *shalawat* dan salam, senantiasa tercurahkan kepada baginda besar, Nabi Muhammad *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam*, keluarga, serta para sahabatnya.

Skripsi ini tidak akan dapat terwujud dengan baik tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, saya selaku peneliti skripsi ini ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya dengan tulus dari lubuk hati yang paling dalam kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Fauzan, M.Pd selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang. Bapak Prof. Dr. Syamsul Arifin, M.Si selaku Wakil Rektor I. Bapak Prof. Dr. H. Nzaruddin Malik, Se., M.Si selaku Wakil Rektor II. Bapak Dr. Nur Subekti, St., MT selaku Wakil Rektor III. Bapak Prof. Dr. Sidik Sunaryo, SH., M.Si., M.Hum selaku Wakil Rektor IV.
2. Bapak Dr. Khozin, M.Si Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Malang. Bapak Dr. Pradana Boy ZTF, M.A selaku Wakil Dekan I. Bapak Prof. Saiful Amien, M.PD selaku Wakil Dekan II. Bapak Imamul Hakim, M.Sh selaku Wakil Dekan III.

3. Bapak M. Arif Zuhri, LC, M.H.I, selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam dan Bapak Soni Zakaria, S.Sy., M.H selaku Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Islam Universitas Muhammadiyah Malang.
4. Bapak Dr. Syamsurizal Yazid, M.A. selaku Pembimbing I dan Bapak R. Tanzil Fawaiq Sayyaf, S.Sy., M.H selaku Pembimbing II yang telah banyak membimbing saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak dan ibu dosen, instruktur lab, asisten dosen, dan seluruh karyawan dan karyawan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Malang.
6. Serta seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi yang bersangkutan. Selain itu, disadari juga bahwa skripsi ini masih kurang dari kata sempurna. Maka, besar harapan bagi seluruh pihak untuk dapat memberikan kontribusi pemikiran berupa komentar, saran, dan masukan positifnya demi kebaikan skripsi ini. Peneliti mendoakan agar semua pihak yang terlibat diberikan ganjaran dan dicatatkan sebagai amal jariyah disisi Allah *Subhanahu wa Ta'ala*. Aamiin...

Malang, 10 September 2023

Fonny Nur 'Ainy Safitri

NIM: 201910020311059

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
HALAMAN HASIL DETEKSI PLAGIASI	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
ABSTRAK	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	ix
MOTTO	xvii
HALAMAN PERSEMBAHAN	xviii
KATA PENGANTAR.....	xx
DAFTAR ISI.....	xxiii
BAB I.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
1. Manfaat Teoritis	7
2. Manfaat Praktis	7

E. Penelitian Terdahulu	8
F. Metode Penelitian	11
1. Jenis dan Pendekatan.....	11
2. Sumber Data dan Bahan Hukum.....	12
3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	14
4. Teknik Analisis Bahan Hukum	14
G. Sistematika Pembahasan	15
BAB II	17
A. Dekonstruksi Hukum	17
B. <i>Ratio Legis</i>	18
C. Hukum Perkawinan di Indonesia	20
D. Hukum Perceraian di Indonesia	25
E. Makna Li'an dalam Hukum Islam.....	29
BAB III.....	36
A. <i>Ratio Legis</i> Ketentuan <i>Li'an</i> dalam Perundang-Undangan di Indonesia	36
1. Konstruksi Peraturan Li'an dalam Hukum Islam.....	38
2. Konstruksi Peraturan <i>Li'an</i> dalam Perundang-Undangan di Indonesia	44

B. Relevansi antara <i>Ratio Legis</i> Penegakan Hukum <i>Li'an</i> dalam Perundang-Undangan di Indonesia Dikaitkan dengan Asas Mempersukar Perceraian.....	49
1. Relevansi Antara Peraturan <i>Li'an</i> dengan Asas Mempersukar Perceraian Secara Konseptual.....	50
2. Relevansi Antara Peraturan <i>Li'an</i> dengan Asas Mempersukar Perceraian Secara Filosofis	55
3. Relevansi Antara Peraturan <i>Li'an</i> dengan Asas Mempersukar Perceraian Secara Perundang-Undangan	61
BAB IV	70
A. Kesimpulan	70
B. Saran.....	71
DAFTAR PUSTAKA	72

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Departemen Agama RI, 2000, *Al-Quran dan Terjemahannya*, Penerbit Diponegoro, Bandung.
- Abror, Khoirul. *Hukum Perkawinan dan Perceraian*. Yogyakarta: Arjasa Pratama, 2020.
- Al-Fayyadl, Muhammad. *Derrida*. Yogyakarta: LkiS, 2005.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajagrafindo, 2014.
- Fajar dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia: Menurut Perundangan, Hukum Adat, dan Hukum Agama*. Bandung: Mandar Maju, 2007.
- Harahab, Yahya. *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Pustaka Kartini, 1989.
- Heryani, Achmad Ali dan Wiwie. *Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Jamaluddin dan Amalia Nanda. *Buju Ajar Hukum Perkawinan*. Sulawesi: Unimal Press, 2016.
- Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Muhammad, Muhammad Syaifuddin, *et al.* *Hukum Perceraian*, Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2013.
- Suhartini, Rr. *Anatomi Teori Dekonstruksi Jacques Derrida (1930-2004)*. Surabaya: Digital Press, 2009.

Turatmiah, M. Syaifuddin dan Sri. *Hukum Perceraian*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Wafa, Moh. Ali. *Hukum Perkawinan di Indonesia Sebuah Kajian dalam Hukum Islam dan Hukum Materil*. Tangerang Selatan: YASMI, 2018.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan; dan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

JURNAL

Angga Tiara Wardaningtias dan Inayatul Anisah, “Analisis Hukum terhadap Perceraian Sumpah Li’an”, *IJLIL*, Vol. 2 No. 2 (2020).

Bintara, Aris. “Sumpah Li'an dan Mekanismenya di Pengadilan Agama dalam Perspektif Fiqh dan Hukum Positif.” *Studi Islam Kawasan Melayu*, 2019: 127-151.

Buzairi, nur. *Dialektika Nilai Liberal dan tradisional Hukum Islam (Studi tentang KHI dan CLD-KHI)*. Tesis. Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq, 2022.

Fitriani. *Li'an Menurut Pemikiran Abu Hanifah*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2011.

Gifriana, Eka. *Li'an dalam perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*. Tesis Magister. Uin Sultan Maulana Hasanuddin, 2019.

Hamdani. *Ahwal al-Syakhsiyyah (Hukum Keluarga) Islam di Malaysia*. Disertasi. Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry, 2022.

hermanto, Agus. "Peran 'Illat dalam Ijtihat Hukum Islam." *Ijtima'iyya*, 2018: 93-94.

Himawan, Karel K. "Menikah Adalah Ibadah: Peran Agama dalam Mengkonstruksi Pengalaman Melajang di Indonesia." *Jurnal Studi Pemuda*, 2020: Vol. 9 No. 2, hlm 120-135.

Ibrahim, Mohamed Hadi Abd. Hamid dan. "Qazaf dalam Undang-Undang Jenayah Syariah di Malaysia: Suatu Analisis Semasa." *Kanun*, 2018: Vol. 30 No. 2, hlm 264-289.

Ida Bagus Sony dan I Made Dedy Priyanto, "Kekuatan Pembuktian Sumpah Li'an Sebagai Alat Bukti pada Persidangan Perkara Perceraian di Lingkungan Peradilan Agama", *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum* Vo. 8 No.8, (2019), 1-15.

Ilmiyanti, Azizah. "Analisis Terhadap Hasil Pemikiran Fazlur Rahman tentang Zakat Sebagai Pajak." 88. Semarang: Institut Agama Islam Negeri Walisongo, 2012.

Mustaghfirin. "Sistem Hukum barat, Sistem Hukum Adat, dan Sistem Hukum Islam sebagai Sistem Hukum Nasional Sebuah Ide yang Harmoni." *Dinamika Hukum*, 2011: Vol. 11 edisi Khusus, hlm 90-96.

Musyahid, Achmad. "Hikmat at-Tasyri dalam Daruriyyat Al-Hamzah." *Al-Risalah*, 2015: Vol. 15 No. 2, hlm 222-238.

- Muzzaqi, Afton. *Analisis Pendapat Imam Abu Hanifah tentang Akibat Li'an terhadap Perkawinan dalam Kitab Badai Al-Shanai Karya Alauddin Abi Bakri Bin Mas'ud Al-KAsani*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Walisongo, 2015.
- Priyanti, Ida Bagus Sony Andara Putra dan I Made Dedy. "Kekuatan Pembuktian Sumpah Li'an sebagai Alat Bukti pada Persidangan Perkara Perceraian di Lingkungan Peradilan Agama." *E-Jurnal*, 2019: Vol. 8 No. 8, hlm 1-15.
- Rodliyah, Nunung. "Akibat Hukum Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan". *Keadilan Progresif*, 2014: Vol. 5 No. 1, hlm 122-136.
- Sabariyah, Nurhadi dan. "Falsafah Hikmah Tasyri' dalam Perspektif Al-Fawih Syekh Ali Ahmad Al-Jarjawi." *Jurnal Mahkamah*, 2019: Vol. 4 No. 2, hlm 201-220.
- Saputra, Romi. "Implementasi paradigma postmodernisme dalam pembaharuan hukum di indonesia serta kritik terhadapnya". *Jurnal Kajian dan Pengembangan Umat*, 2021: Vol. 4 No. 1, hlm 67-76.
- Shamad, Muhammad Yunus. "Hukum Pernikahan dalam Islam." *Istiqra'*, 2017: Vol. V No. 1, hlm 74-77.
- Shidarta. "Peragaan Pola Penalaran Hukum dalam Kajian Putusan Kasus Tanah Adat (Kajian Putusan Nomor 22/PDT.G/2004/PN.AB)". *Jurnal Yudisial*. 2010: Vol.III No. 3, hlm 207-219.
- Siregar, mangihut. "Kritik terhadap Teori Dekonstruksi Derrida." *Journal of Urban Sociology*, 2019: Vol. 2 No. 1, hlm 65-75.
- Siti Chomsiyah dan I Wayan Agus Vijayantera, "Persyaratan Wajib untuk Melakukan Perceraian Sebagai Upaya Menegakkan Asas Mempersukar terjadinya Perceraian", *Jurnal Hukum Saraswati*, Vol. 2 No. 2 (2020), 273-285.
- Slamet, Kusnu Goesniadhie. "Harmonisasi Hukum dalam Perspektif Perundang-Undangan." *Jurnal Hukum*, 2004: Vol. 11 No. 27, hlm 82-96.
- Sugiharto, Hari. "Perlindungan Hukum Non Yudisial Terhadap Perbuatan Hukum Publik oleh Pemerintah". *Yuridika*, 2018: Vol. 33 No. 1, hlm 41-72.

Suhartono. *Harmonisasi Peraturan Perundang-Undanga dalam Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara (Solusi Penyerapan Belanja Negara yang Efisien, Efektif, dan Akuntabel)*. Tesis. Universitas Indonesia. 2011.

Sulasno, Rokilah dan. "Penerapan Asas Hukum dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan." *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum*, 2021: Vol. 5 No. 2, hlm 179-190.

Sulistyarini, Rachmi. "Ratio Legis Pengaturan Batas Minimal Usia Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan." *Arena Hukum*, 2022: Vol. 15 No. 1, hlm 135-159.

Suriani, Irma. "Konsekuensi Hukum dari Li'an dalam Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam." *Risalah Hukum*, 2011: Vol. 7 No 1, hlm 27-38.

Suriyani, Irma. "Konsekuensi Hukum dari Li'an dalam Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam", *Risalah Hukum*: vo. 7 No. 1 (2011), 27-38.

Suryani. "Li'an dalam Perspektif Filosofis dan Normatif." *El-Afkar*, 2016: Vol. 5 No. 1, hlm 21-34.

Triyanto, Gatot. "Ratio Legis Perbedaan Rumusan Delik Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi." *Rechtens*, 2017: Vol. 6 No. 1, hlm 46-65.

INTERNET

"Analisis Isi dalam Penelitian Hukum", Diakses pada tanggal 17 Agustus 2021.

<https://business-law.binus.ac.id/2021/08/17/analisis-isi-dalam-penelitian-hukum/>.

Amami Nur Baits, *Halal yang Dibenci Allah*, diakses pada tanggal 18 April 2017,

<https://konsultasisyariah.com/29419-halal-yang-dibenci-allah.html>

APLIKASI

HadistSoft

Qur'an Kemenag In Word





UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH
MALANG



FAKULTAS AGAMA ISLAM

HUKUM KELUARGA ISLAM (AHWAL SYAKHSHIYYAH)

syariah.umm.ac.id | prodi_as@umm.ac.id

FORM HASIL CEK PLAGIASI LAPORAN TUGAS AKHIR

Nama : Fonny Nur' Ainy Safitri
Nim : 201910020311059
Judul Skripsi : Dekonstruksi Li'an dalam Perundang-Undangan di Indonesia Ditinjau dari Asas Mempersukar Perceraian

Hasil Cek Plagiasi dengan Turnitin

No	Komponen Pengecekan		Nilai Maksimal (%)	Naskah Publikasi (%)
1	BAB I	: Pendahuluan	10	10
2	BAB II	: Tinjauan Pustaka	25	6
3	BAB III	: Pembahasan	35	5
4	BAB IV	: Penutup	15	3
5	BAB V	:	5	
6	JURNAL / NASKAH PUBLIKASI	:	25	

Mengetahui:

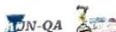


Ketua Program Studi,
Hukum Keluarga Islam

M. Arif Zuhri, Lc., M.H.I

Admin Cek Plagiasi

Risqi Evalina., ST



Kampus I
Jl. Bandung 1 Malang, Jawa Timur
P. +62 341 551 253 (Hunting)
F. +62 341 460 435

Kampus II
Jl. Bendungan Sutami No.188 Malang, Jawa Timur
P. +62 341 551 149 (Hunting)
F. +62 341 582 060

Kampus III
Jl. Raya Tlogomas No.246 Malang, Jawa Timur
P. +62 341 464 318 (Hunting)
F. +62 341 460 435
E. webmaster@umm.ac.id

